



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN

SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemberian santunan kematian di kabupaten Gresik, perlu dilakukan percepatan sistem pelayanan penyelenggaraan yang terpadu di lingkungan perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian penyelesaian tugas pencairan santuan kematian bagi masyarakat yang tidak mampu, diperlukan standar operasional prosedur yang jelas bagi pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b., perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Santunan Kematian Di Kabupaten Gresik;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah untuk keduanya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah dirubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Santunan Kematian Di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut SOP Santunan Kematian adalah prosedur bagi aparat pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pemberian santunan kematian, bagi masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam kepesertaan Jamkesmas/Jamkesda.

Pasal 2

SOP Santunan Kematian dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dan antar instansi dalam pembayaran Santunan Kematian.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya SOP Santunan Kematian adalah terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan antar instansi.

Pasal 4

SOP Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk :

- a. acuan atau dasar bagi setiap aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pembayaran Santunan Kematian di Kabupaten Gresik;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. memastikan pelaksanaan pembayaran Santunan Kematian dapat berlangsung sesuai ketentuan; dan
- e. membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam pembayaran Santunan Kematian.

Pasal 5

SOP Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Juli 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 524


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 26 Tahun 2012
 TANGGAL : 9 Juli 2012

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN
 SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK**

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan PERATURAN DAERAH Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2011 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011-2015 Misi yang ke-2 yaitu *“Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata”* salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dengan indikator Terlaksananya penyampaian Bantuan santunan Kematian dengan target 100%, maka perlu diatur Standar Operasional Prosedur pelaksanaannya.

**B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN
 SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK</p>		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disusun Oleh	
		Disahkan Oleh	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN GRESIK			
















<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No. 32 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten Gresik Tahun 2012. 2. Perbup No. 72 Tahun 2011 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gresik Tahun 2012. 3. Perbup No. 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD 4. Perbup Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Gresik 	<p>Kualifikasi pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan syarat jabatan hasil Analisa Jabatan 2. Memahami aturan perundang-undangan mengenai Santunan Kematian dan pemberian hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD 3. Mampu mengoperasikan komputer
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa dan Lurah 2. Kasi Kesra, Sekcam dan Camat 3. Kasubbag Sosial dan Ketenagakerjaan & Kabag Administrasi Kesra 4. Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Perbendaharaan, Kasi Verifikasi, Kabid Perbendaharaan dan Kepala DPPKAD 	<p>Peralatan/Perlengkapan Kerja : Komputer, Printer, ATK, Kendaraan Bermotor, Telepon, Register</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Tidak tercukupinya persyaratan Penyelenggaraan Santunan Kematian, SOP ini tidak dapat dilaksanakan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan :</p>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Santunan Kematian Di Kabupaten Gresik meliputi 4 (empat) SOP yaitu :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Santunan Kematian di Kecamatan ;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Berkas dan Pengajuan Usulan Pencairan Santunan Kematian;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pencairan Dana Santunan Kematian;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana Santunan Kematian pada Dinas PPKAD;

1 SOP PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN DI KECAMATAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		SEKCAM	KASI KESRA	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima berkas usulan pencairan dana santunan kematian dari Desa				Tanda terima pengajuan usulan dan lembar disposisi	10 MENIT	Disposisi Camat untuk diproses lebih lanjut
2	Verifikasi kelengkapan berkas usulan				Surat Pengantar Kepala Desa	10 MENIT	Validitas berkas usulan
					KTP Asli Gresik bagi yang meninggal, dan Fc KTP dan KK bagi ahli waris		
					Surat Kematian Asli		
					Fc Kartu Jamkesmas /Jamkesmasda/Surat Keterangan Kepala Desa		
3	Menyusun daftar usulan penerima santunan				Nama dan alamat penerima santunan	1 HARI	daftar usulan yang telah diverifikasi
4	Menerbitkan rekomendasi untuk memperoleh persetujuan pencairan santunan kematian				Daftar rekap usulan yang telah memenuhi persyaratan		Rekomendasi persetujuan
5	Membuat pakta integritas						Pakta Integritas yang ditandatangani Camat
5	Mengirimkan berkas usulan kepada Bupati Cq Kepala Bagian Administrasi Kesra				Berkas usulan yang telah dibendel	1 Hari	Diterimanya usulan penerima oleh Bupati Cq Bagian Administrasi Kesra

KETERANGAN
Dokumen yang masuk telah diverifikasi oleh Kepala Desa
Untuk memastikan bahwa usulan pencairan layak untuk memperoleh pembiayaan
Untuk mendukung validitas data sesuai yang dipersyaratkan
Kesanggupan untuk mendistribusikan santuan tepat sasaran sesuai usulan
Usulan disampaikan paling lambat per Tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan